



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Pendidikan Olahraga, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0068/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 20 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/03/IV/2003 tanggal 1 April 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat, selama \pm 6 tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal 16 Februari 2009, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sampai sekarang dan Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Baubau dan telah diumumkan pada tanggal 26 Mei 2015 dan tanggal 26 Juli 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/03/IV/2003 tertanggal 1 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan diberi kode P ;

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton., saksi menerangkan mempunyai hubungan semenda dengan Penggugat (ipar) dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di Baubau dan akhir tahun 2005 kembali tinggal lagi di Pasarwajo;
 - bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang;
 - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
 - bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman semula di Pasarwajo sedang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat;
 - bahwa setahu saksi Tergugat pergi atas seizin Penggugat;
 - bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan sejak perginya Tergugat tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
 - bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak memberitahu akan keberadaannya;
 - bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup karena diceritakan oleh Penggugat;
 - bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk bekal hidup Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat berusaha sendiri dengan menjadi guru honorer TK untuk membiayai Penggugat dan anaknya;
 - bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarga Tergugat namun teman dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI Kesehatan Masyarakat, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buton., saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah bibi saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasarwajo;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah juga tinggal di Baubau namun tahun 2005 kembali lagi di Pasarwajo;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009;
 - bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa Tergugat pergi atas seizin Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup dan kabar atau berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberitahu akan keberadaannya;
- bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk bekal hidup Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat jika Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup;
- bahwa Penggugat berusaha sendiri dengan menjadi guru honorer TK untuk membiayai Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak kepergian Tergugat pada tanggal 16 Februari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti sediakala adanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah pulang maupun kirim kabar sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas sampai sekarang dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah sesuai dengan ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum yang mana sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 23 Maret 2003 dan sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan, adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Penggugat pada poin 1 gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut adalah masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi 1 dan 2 tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi 1 dan 2 Penggugat jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi 1 dan 2 Penggugat jika sejak 2009, Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat maupun anaknya sehingga yang Penggugat yang berusaha sendiri dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali maupun tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga sekarang dan tidak ada kabar maupun berita, Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya lagi meskipun Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan jika kepergian Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat dan masalah biaya hidup yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat hanya diceritakan oleh Penggugat, namun dengan mengkontuksikan peristiwa yang terjadi dengan kepergian Tergugat tanpa adanya hubungan lagi dengan Penggugat sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dengan tidak adanya kabar ataupun berita dari Tergugat sendiri tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sudah mencapai kurang lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya tanpa adanya alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa fakta selama perginya Tergugat hingga berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang sudah mencapai kurang lebih 6 (tahun) tahun hingga perkara ini diputuskan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah menghilangkan ikatan lahir batin antara suami istri hal mana perginya Tergugat tersebut membuat Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya tanpa adanya alasan yang sah, yang mana bukan hal yang wajar seperti suami yang pergi meninggalkan istri untuk sementara waktu untuk melaksanakan kewajibannya demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dapat hidup bersama lagi setelah urusan tersebut terpenuhi, namun kenyataannya Tergugat justru telah melalaikan kewajibannya dan tanggung Jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam waktu yang cukup relatif lama;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat juga tidak berhasil, di sisi lain ketidakhadiran Tergugat pada sidang menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha bersabar untuk menunggu Tergugat sejak kepergiannya tersebut bahkan berusaha mencari keberadaan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak. Ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dalam waktu relatif cukup lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum dan norma agama, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah salah satu alternatif untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dimana terjadinya perpisahan diantara keduanya dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa adanya hubungan diantara keduanya karena kepergian Tergugat tanpa berita maupun kabar dan tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat tanpa alasan yang wajar bagi suatu rumah tangga yang sudah mencapai waktu relatif lama, sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum primer Penggugat garis datar ke dua dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo berkewajiban untuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah* oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. IDRIS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)